



LAMPIRAN 01

PEDOMAN WAWANCARA

PEDOMAN WAWANCARA

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kendala dalam pelaksanaan hak retensi oleh Advokat terhadap pemenuhan honorarium pada kantor Advokat di kota Singaraja?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan Advokat terhadap diabaikannya hak retensi oleh klien?

B. Pertanyaan Untuk Narasumber Dari Universitas Panji Sakti

5. Apa definisi retensi dalam konteks honorarium Advokat menurut pandangan Anda?
6. Apa yang dimaksud dengan hak retensi dalam konteks hubungan antara Advokat dan klien, khususnya terkait dengan honorarium?
7. Apa dasar hukum yang mendukung penerapan hak retensi oleh Advokat di Indonesia?
8. Apa saja kriteria yang harus dipenuhi agar Advokat dapat secara sah menerapkan hak retensi?
9. Apa risiko hukum yang mungkin dihadapi oleh Advokat jika mereka menerapkan hak retensi tetapi tidak memenuhi syarat yang ditentukan?
10. Bagaimana hak retensi dapat mempengaruhi hubungan antara Advokat dan klien? Apakah ada dampak negatif yang perlu diperhatikan?
11. Dalam hal terjadi sengketa antara Advokat dan klien mengenai hak retensi, langkah apa yang sebaiknya diambil oleh kedua pihak?

12. Apakah ada kebutuhan untuk perubahan regulasi terkait hak retensi di Indonesia? Jika ya, apa yang perlu diperbaiki?

C. Pertanyaan Untuk Informan Dari Organisasi Advokat

1. Apa pandangan tentang tingkat kesadaran klien mengenai kewajiban pembayaran honorarium?
2. Dalam pengalaman Anda, seberapa sering retensi honorarium terjadi di kalangan rekan-rekan Advokat?
3. Apa tantangan terbesar yang dihadapi Advokat dalam menagih honorarium yang belum dibayar?
4. Apa langkah-langkah yang biasanya diambil Advokat untuk menanggapi masalah retensi yang diabaikan?
5. Dalam Kode Etik Advokat berdasarkan pasal 4 huruf (k) Advokat Indonesia yang mengatur bahwa hak retensi Advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien. Bagaimana jika dokumen yang ditahan hanya ada satu saja namun disisi lain klien perlu untuk mencari kredit untuk membayarkan kewajibannya?
6. Apakah Anda pernah menemukan solusi yang efektif untuk masalah retensi honorarium?
7. Bagaimana Anda melihat peran asosiasi Advokat dalam menangani isu retensi honorarium?
8. Apakah perlu penambahan materi terkait penggunaan hak-hak Advokat terutama hak retensi dalam proses PKPA nantinya?

D. Pertanyaan Untuk Responden Dari Advokat Yang Pernah Mengalami Hak Retensi


1. Dapatkah Anda menjelaskan situasi yang menyebabkan penggunaan hak retensi?
2. Bagaimana Anda berkomunikasi dengan klien mengenai masalah pembayaran honorarium?
3. Apa langkah yang dapat diambil setelah menyadari adanya masalah pembayaran honorarium?
4. Bagaimana jika klien melakukan memutus perkara secara sepihak tanpa ada persetujuan dari Advokat yang sedang menyelesaikan suatu perkara?
5. Bagaimana jika klien menolak atau mengabaikan surat retensi yang anda ajukan?
6. Apa risiko hukum bagi Advokat dalam pelaksanaan hak retensi kepada klien?
7. Bagaimana anda menjelaskan apabila klien tidak bisa atau belum bisa untuk membayarkan kewajibannya kepada anda sebagai Advokat?
8. Apa tantangan terbesar yang dihadapi Advokat dalam menagih honorarium yang belum dibayar?



LAMPIRAN 02

DOKUMENTASI PENELITIAN





RIWAYAT HIDUP



Made Adityawarman Hardi Raharja, lahir di Banjar, 11 Desember 2003. Penulis lahir dari pasangan suami istri yakni Bapak Gede Harja Astawa, S.H., M.H., dan Ibu Ini Ketut Budhiastuti, S.H. penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-kanak di TK Widya Dharma Temukus. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 1 Temukus dan lulus pada tahun 2015. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Seririt dan lulus pada tahun 2018. Pada tahun 2021, penulis lulus dari sekolah menengah atas yakni SMA Negeri 1 Seririt dengan mengambil jurusan Ilmu-Ilmu Sosial (IIS). Kemudian, penulis melanjutkan ke Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha pada tahun 2019. Pada semester akhir yaitu di tahun 2025, penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Hak Retensi Advokat Dalam Pemenuhan Honorarium Sebagai Penerima Kuasa Yang Belum Dibayarkan Oleh Klien (Studi Pada Kantor Advokat Di Kota Singaraja)”. Selanjutnya, dari tahun 2021 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif Program Strata 1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.